

DISPERSI GEOGRAFIS PERUSAHAAN TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK DI INDONESIA

Oleh :

Dhea Safira Puteri¹,
Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana
Email: deasafira335@gmail.com

Ari Budi Kristanto²
Program Studi Akuntansi Universitas Kristen Satya Wacana
Email: ari.kristanto@uksw.edu

Co.Author* Email: deasafira335@gmail.com

Info Artikel :

Diterima : 5 Juli 2020
Direview : 9 Agus 2020
Disetujui : 01 Juni 2021

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine the influence of companies' geographical dispersion on tax avoidance. The population in this research comprises all non-financial companies listed on the Indonesian Stock Exchange (IDX) in 2018. Moreover, 212 companies obtained using a purposive sampling method. The independent variable was geographical dispersion which measured using the standard deviation of the distance between the head office and branches. The higher standard deviation represents the more geographically dispersed company. Tax avoidance as the dependent variable was measured using the Effective Tax Rate (ETR). The lower ETR represents higher tax avoidance. Moreover, this research was included profitability as the controlling variable. The hypothesis was tested using multiple linear regression. It was indicated that geographical dispersion had a negative impact on tax avoidance. The more dispersed company, exhibit lower tax avoidance practices.

Keywords: Geographical Dispersion, Tax avoidance

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh dispersi geografis perusahaan terhadap penghindaran pajak. Populasi dalam penelitian ini terdiri dari semua perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2018. Selanjutnya, 212 perusahaan diperoleh dengan menggunakan metode purposive sampling. Variabel independen penelitian ini adalah dispersi geografis yang diukur menggunakan standar deviasi jarak antara kantor pusat dan cabang. Standar deviasi yang lebih tinggi mewakili perusahaan yang lebih tersebar secara geografis. Penghindaran pajak sebagai variabel dependen diukur menggunakan tarif pajak efektif (ETR). ETR yang lebih rendah menunjukkan adanya penghindaran pajak yang lebih tinggi. Selain itu, penelitian ini memasukkan profitabilitas sebagai variabel pengendali. Hipotesis penelitian ini diuji menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebaran geografis berdampak negatif pada penghindaran pajak. Perusahaan yang secara geografis lebih tersebar lokasi usahanya, menunjukkan praktik penghindaran pajak yang lebih rendah.

Kata Kunci: Dispersi Geografis, Penghindaran Pajak

PENDAHULUAN

Wilayah Indonesia tersebar dalam lingkungan geografis yang sangat luas dengan ketersediaan infrastruktur yang beragam. Dengan kondisi tersebut, bukan suatu hal yang mudah bagi Indonesia dalam pemerataan kegiatan pembangunan (Hendrayady, 2018). Perbedaan ketersediaan infrastruktur di setiap daerah menjadi tantangan bagi manajemen dalam mengelola bisnisnya terkait infrastruktur yang berfungsi sebagai media kegiatan berbagai sektor di suatu wilayah.

Rahardjo (2008) menyatakan bahwa ketersediaan infrastruktur akan memperlancar aksesibilitas, arus produksi, dan kegiatan lainnya. Adanya infrastruktur yang memadai di setiap daerah akan membantu manajemen dalam mengelola bisnisnya. Namun, keragaman infrastruktur menjadi tantangan bagi manajemen dalam mengelola bisnisnya karena tidak semua tempat dapat di jangkau. Setiap daerah tidak memiliki akses yang sama baik komunikasi maupun transportasi sedangkan bisnis dapat dilakukan dimanapun. Dengan demikian, manajemen yang menjalankan usahanya di wilayah yang terdispersi cenderung tidak memiliki banyak interaksi dan informasi (John & Eva, 2014). Hal ini menjadi kendala bagi manajemen untuk mengelola bisnis secara efektif dan efisien.

Manajemen dapat mengelola bisnis secara efektif dan efisien, salah satunya efisien pajak. Sugeng (2011) menyatakan bahwa perencanaan pajak dapat mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan. Manajemen pajak merupakan bagian dari perencanaan pajak yang bertujuan meminimalisasi beban pajak agar perusahaan dapat mencapai laba bersih sesuai dengan target perusahaan. Salah satu cara yang dapat dilakukan perusahaan untuk meminimalisasi beban pajak yaitu dilakukannya penghindaran pajak (Suarningrat & Setiawan, 2013). Pada perusahaan yang terdispersi, manajemen melakukan penghematan pajak dengan menerapkan kebijakan pengendalian diberbagai lini bisnisnya. Kondisi lingkungan internal perusahaan berpengaruh terhadap kebijakan manajemen dalam melakukan penghematan pajak. Zheng (2017) menemukan bahwa manajer di perusahaan yang terdispersi melakukan sedikit usaha dalam praktik penghindaran pajak karena adanya pemantauan dari luar yang lemah.

Studi sebelumnya dilakukan oleh Su, Li, & Ma (2019) mengenai pengaruh dispersi perusahaan terhadap penghindaran pajak menggunakan Cina sebagai objek penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dispersi geografis secara

langsung berdampak negatif terhadap tingkat penghindaran pajak. Berdasarkan studi sebelumnya, penulis akan melakukan penelitian di Indonesia. Cina dan Indonesia memiliki wilayah luas dan tersebar yang menyebabkan keragaman, salah satunya kondisi infrastuktur yang beragam di setiap daerah. Berbeda dengan Cina, setiap daerah mempunyai kebijakan untuk menetapkan peraturan yang berbeda-beda terhadap tarif pajaknya. Indonesia memiliki peraturan pengenaan tarif pajak badan terpusat, sehingga tarif PPh Badan di setiap daerah sama.

Berdasarkan penjelasan mengenai latar belakang tersebut, sehingga akan dibahas lebih lanjut mengenai dispersi geografis beserta kegiatan perpajakannya berupa kemungkinan terjadinya penghindaran pajak. Wilayah Indonesia yang tersebar secara geografis membawa tantangan bagi manajemen, sehingga menarik untuk diteliti apakah kondisi wilayah Indonesia yang terdispersi membawa dampak keberhasilan manajemen pajak perusahaan di Indonesia. Dilakukannya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh dispersi geografis terkait dengan perilaku perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak. Sehingga penelitian ini dapat menghasilkan manfaat bagi pihak yang akan memperluas kegiatan operasi bisnis ke daerah lain untuk mempertimbangkan akses serta biaya yang dikeluarkan akibat dispersi perusahaan. Selain itu, juga bermanfaat bagi perusahaan untuk lebih memperkuat tingkat tata kelola perusahaan dan kualitas kontrol internal, terutama untuk perusahaan yang tersebar.

KAJIAN PUSTAKA

Dispersi Geografis

Dispersi geografis adalah kondisi dimana perusahaan tersebar pada suatu lokasi dengan kondisi wilayah yang beragam (Sodik & Iskandar, 2007). Oleh karenanya, setiap perusahaan memiliki *risk* dan *benefit* yang berbeda karena pada wilayah yang berbeda menyebabkan kondisi yang berbeda pula. Menurut Verawati (2015) kedekatan geografis operasi, hubungan antar-operasi dalam wilayah geografis dan kondisi ekonomi-politik merupakan faktor-faktor dalam mengidentifikasi dispersi geografis.

Menurut Su et al., (2019) suatu daerah dengan wilayah yang luas tidak hanya dihadapkan pada masalah keragaman geografis melainkan keragaman peraturan. Keragaman peraturan berpengaruh terhadap kebijakan pemerintah dalam menetapkan tarif pajak yang berbeda. Oleh

karenanya, setiap daerah memiliki kebijakan sendiri dalam mengatur daerahnya. Namun demikian, kewenangan tersebut tetap dalam batasan yang sebagaimana ditetapkan oleh pemerintah pusat. Seluas apapun otonomi daerah, tetap ada dalam batas ruang lingkup wewenang pemerintah pusat (Astuti & Aryani, 2016).

Penghindaran Pajak

Sistem pemungutan pajak berupa *Self Assessment System* memberikan celah bagi Wajib Pajak dalam meminimalisasi pembayaran pajak. Sebagai Wajib Pajak, perusahaan yang memiliki kewajiban dalam hal pajak berharap dapat menekan biaya perusahaan seminimal mungkin salah satunya beban pajak. Menurut Brian & Martani (2014) terdapat dua usaha yang dapat dilakukan perusahaan untuk membuat beban pajak menjadi minimum. Pertama, meminimalisasi jumlah pajak yang dibayar dengan tidak menyalahi peraturan perpajakan yang berlaku atau disebut penghindaran pajak. Kedua, meminimalisasi jumlah pajak dengan melanggar peraturan perpajakan yang berlaku atau disebut penggelapan pajak. Penghindaran pajak merupakan strategi perusahaan melalui penghematan atas beban pajak yang efektif sehingga *outcome* pajak yang diperoleh perusahaan lebih menguntungkan. Namun demikian, penghindaran pajak tetap dalam bingkai peraturan perpajakan sehingga dianggap tidak menyalahi aturan yang berlaku. Menurut Putra & Ardiyanto (2017) penghindaran pajak termasuk perbuatan yang legal dengan memanfaatkan celah dari kelemahan peraturan perpajakan.

Pengaruh Dispersi Geografis Terhadap Penghindaran Pajak

Zheng (2017) menemukan bahwa perusahaan yang tersebar memiliki tata kelola lebih lemah dibandingkan dengan perusahaan yang berdiri sendiri. Konflik hubungan antara manajer dan pemegang saham dapat disebabkan salah satunya karena tata kelola perusahaan yang lemah. Pemegang saham mengharapkan manajer melakukan penghindaran pajak se-optimal mungkin sehingga meminimalisir jumlah pajak yang dibayar dan memperbesar keuntungan perusahaan. Namun pemegang saham tidak berperan langsung terhadap


aktivitas didalam perusahaan, sehingga memberikan celah bagi manajer untuk mencapai keuntungan jangka pendek, tidak keuntungan jangka panjang sesuai dengan harapan pemegang saham. Dalam hal ini, manajer dianggap kurang agresif melakukan penghindaran pajak dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. Dengan demikian, dari perspektif tata kelola perusahaan, perusahaan tersebar melakukan praktik penghindaran pajak lebih rendah.

Dispersi perusahaan mempengaruhi asimetri informasi dan biaya agensi. Wilayah Indonesia yang tersebar menyebabkan kondisi infrastruktur di setiap wilayah berbeda. Kondisi tersebut menjadi hambatan bagi manajemen untuk berinteraksi dan berkomunikasi yang menyebabkan asimetri informasi. Dengan adanya asimetri informasi, kantor pusat akan mengeluarkan lebih banyak biaya untuk pemantauan. Zheng (2017) berpendapat bahwa manajer di perusahaan yang tersebar cenderung untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak karena pemantauan dari luar yang lemah. Dengan demikian, dari perspektif asimetri informasi, perusahaan yang tersebar melakukan praktik penghindaran pajak lebih rendah daripada perusahaan yang berdiri sendiri.

Selain itu, menurut teori sumber daya sosial, dispersi perusahaan mengakibatkan berkurangnya kemampuan penghindaran pajak. Dibandingkan dengan kantor pusat, sebagian anak perusahaan berlokasi di kota-kota kecil sehingga tidak memiliki keahlian perpajakan dan manajemen yang khusus. Dengan demikian, berdasarkan teori sumber daya sosial, perusahaan yang tersebar cenderung tidak terlibat dalam praktik penghindaran pajak.

Terkait dengan pengaruh dispersi geografis terhadap tingkat penghindaran pajak, Su et al. (2019) meneliti di Cina dan menemukan bahwa terdapat pengaruh negatif dispersi geografis terhadap tingkat penghindaran pajak. Dispersi geografis meningkatkan asimetri informasi dan biaya agensi, mengurangi tingkat tata kelola perusahaan, dan secara negatif mempengaruhi tingkat penghindaran pajak. Berdasarkan pembahasan tersebut, maka hipotesis yang dapat dikembangkan adalah:

H1: Dispersi geografis secara negatif berpengaruh terhadap tingkat penghindaran pajak.



Sumber: Penulis (2020)

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder dalam bentuk *cross section*. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 terkecuali perusahaan dalam sektor keuangan. Pengambilan sampel menggunakan

metode *purposive sampling* yang berdasarkan kriteria sebagai berikut: (1) Perusahaan yang menyampaikan laporan tahunan di BEI tahun 2018; (2) Perusahaan dengan informasi yang lengkap untuk setiap variabel yang diteliti; (3) Perusahaan yang tidak mengalami rugi atau bernilai negatif dalam laba sebelum pajak pada tahun 2018.

Tabel 1. Data dan Sumber data

Variabel Penelitian		Data	Sumber data
Independen	Dispersi geografis	- Informasi kantor pusat dan cabang beserta daerah operasi bisnis perusahaan - Jarak antara kantor pusat dan cabang	Laporan tahunan <i>Google Maps</i>
Dependen	Penghindaran pajak	- Beban pajak kni	Laporan keuangan
Kontrol	Profitabilitas	- Laba sebelum pajak	Laporan keuangan
		- Total aset	Laporan keuangan
		- Laba bersih	Laporan keuangan

Sumber: Penulis (2020)

Penelitian ini menerapkan dispersi geografis sebagai variabel independen. Mengikuti penelitian dari Su et al. (2019) penelitian tersebut menggunakan standar deviasi jarak antara kantor pusat dan cabang sebagai ukuran dispersi geografis. Untuk menghitung jarak geografis antara kantor pusat dan cabang menggunakan alat bantu *Google Maps*. Selanjutnya, D_{cjp} yang merupakan jarak antara kantor pusat dan cabang digunakan untuk menghitung standar deviasi dari dispersi geografis antara kantor pusat dan cabang. Nilai CGD_{it} yang tinggi akan menunjukkan dispersi geografis yang tinggi antara kantor pusat dan cabang. Perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$CGD_{it} = \left(\sqrt{\left[\frac{\sum_{j=1}^n (D_{cjp} - D')^2}{n} \right]} \right) / 1000$$

Keterangan :

D_{cjp} : Jarak antara kantor pusat (p) dan cabang (cj) dalam kilometer yang diperoleh dengan alat bantu *Google Maps*

D' : Rata-rata dispersi antara kantor pusat dan cabang (D_{cjp})

n : Jumlah cabang

Variabel dependen yang diterapkan untuk penelitian ini berupa penghindaran pajak. Mengikuti penelitian dari Astuti & Aryani (2017) penelitian tersebut menggunakan ukuran penghindaran pajak

dengan *proxy Effective tax Rate* (ETR). Tujuan penggunaan model ini adalah untuk memperhitungkan jumlah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan. Perusahaan dengan nilai ETR yang tinggi akan menunjukkan penghindaran pajak yang rendah. Berikut ini adalah rumus untuk pengukuran ETR :

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Kini}_{i,t}}{\text{Laba Sebelum Pajak}_{i,t}}$$

Dalam penelitian ini diterapkan variabel kontrol yaitu *profitabilitas*. ROA digunakan untuk menghitung *profitabilitas*. Perusahaan dengan ROA yang tinggi mengindikasikan semakin tinggi pula *profitabilitas* perusahaan, hal ini disebabkan dari laba yang diperoleh perusahaan semakin besar. Ketika tingkat *profitabilitas* perusahaan tinggi, maka perusahaan akan menanggung biaya pajak yang lebih besar. Oleh karena itu, perusahaan akan berupaya untuk melakukan tindakan penghindaran pajak karena pajak dapat mengurangi laba yang dimiliki perusahaan. Pengukuran ROA menggunakan proksi model Lanis & Richardson (2013) sebagai berikut :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Penelitian ini menerapkan analisis regresi linier berganda sebagai metode untuk mengukur kekuatan hubungan antara dispersi geografis terhadap penghindaran pajak dengan model sebagai berikut :

$$H1= ETR_{it} = \gamma_0 + \gamma_1 CGD_{it} + \gamma_2 ROA_{it} + \varepsilon_{it}$$

Keterangan :

ETR_{it} : Tingkat Penghindaran Pajak

CGD : Dispersi Geografis

ROA : Profitabilitas

ε : Error

Berdasarkan pengujian tersebut, hipotesis akan diterima apabila nilai dispersi geografis dan nilai *Tax Avoidance* yang dihitung menggunakan ETR menunjukkan skor yang tinggi. Selain itu, hipotesis akan diterima apabila koefisien dispersi geografis secara signifikan menghasilkan nilai positif. Nilai dispersi geografis dapat dilihat pada hasil perhitungan standar deviasi dari dispersi geografis antara kantor pusat dan cabang. Jika skornya tinggi menunjukkan bahwa dispersi geografis antara kantor pusat dan cabang tinggi. Sedangkan nilai *Tax Avoidance* dapat dilihat pada hasil pembagian antara beban pajak kini dan laba sebelum pajak. Perusahaan dikatakan tidak agresif terhadap pajak atau memiliki tingkat penghindaran pajak rendah apabila hasil perhitungannya menghasilkan skor yang tinggi. Sehingga dispersi geografis yang tinggi akan menyebabkan tingkat penghindaran pajaknya rendah. Penjelasan ini selaras dengan hipotesis yang menyatakan bahwa dispersi geografis secara negatif berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 terkecuali perusahaan dalam sektor keuangan. Berikut data yang telah diperoleh setelah dilakukannya *purposive sampling*:

Tabel 2. Populasi dan Sampel Penelitian Tahun 2018

Kriteria Sampel	Jumlah Perusahaan
Perusahaan terdaftar di BEI tahun 2018 terkecuali perusahaan dalam sektor keuangan	485
Perusahaan yang tidak menyampaikan laporan tahunan	(57)
Perusahaan yang tidak memiliki informasi yang lengkap untuk setiap variabel yang diteliti	(94)
Perusahaan yang mengalami rugi atau bernilai negatif dalam laba sebelum pajak	(122)
Total Observasi	212

Sumber: Penulis (2020)

Data statistik dalam penelitian ini menunjukkan hasil analisis deskriptif dengan jumlah total data observasi penelitian sebanyak 212 perusahaan. Klasifikasi industri berikut ini

berdasarkan pada klasifikasi industri yang ditetapkan oleh BEI yang disebut JASICA (*Jakarta Stock Exchange Industrial Classification*).

Tabel 3. Statistik Deskriptif

Variabel	Jenis Industri	Statistik Deskriptif		
		Mean	Min	Max
CGD	Penghasil Bahan Baku	0,5403	0,02	1,35
	Manufaktur	0,4510	0,00	1,21
	Jasa	0,6352	0,00	1,45
ETR	Penghasil Bahan Baku	0,3088	0,00	0,87
	Manufaktur	0,3544	0,00	8,04
	Jasa	0,2274	0,00	0,31
ROA	Penghasil Bahan Baku	0,0853	0,00	0,46
	Manufaktur	0,7014	0,00	0,42
	Jasa	0,0540	0,00	0,31

Sumber: Data diolah (2020)

Berdasarkan tabel tersebut disajikan nilai rata-rata untuk dispersi geografis (CGD) pada industri jasa lebih besar daripada industri lainnya yaitu sebesar 0,6352. Hal ini menunjukkan bahwa industri jasa memiliki persebaran yang lebih luas daripada industri penghasil bahan baku dan manufaktur. Nilai tertinggi untuk dispersi geografis sebesar 1,45 oleh PT Trada Alam Minera dari industri jasa. Sedangkan nilai terendah sebesar 0,00 oleh PT Pollux Investasi Internasional dari industri jasa dan PT Indospring dari industri manufaktur.

Variabel penghindaran pajak (ETR) memiliki nilai tertinggi sebesar 8,04 oleh PT Alumindo Light Metal Industry dari industri manufaktur. Sedangkan nilai terendah dimiliki oleh PT Samindo Resources dari industri penghasil bahan baku, PT Mega Manunggal Property dari industri manufaktur, dan PT Madusari Murni Indah dari industri jasa yaitu sebesar 0,00. Nilai rata-rata variabel penghindaran pajak pada industri manufaktur lebih besar daripada industri lainnya yaitu sebesar 0,3544. Semakin besar nilai ETR menandakan bahwa terjadi perilaku penghindaran pajak oleh perusahaan yang semakin rendah. Sehingga hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak pada industri manufaktur lebih rendah daripada industri penghasil bahan baku dan jasa.

Selanjutnya, nilai tertinggi untuk *profitabilitas* (ROA) sebesar 0,46 oleh PT Bayan Resources dari industri penghasil bahan baku. Sedangkan nilai terendah dimiliki oleh PT Resources Alam Indonesia dari industri penghasil bahan baku, oleh PT Asahimas Flat Glass dari industri manufaktur, dan oleh PT Garuda Indonesia dari industri jasa sebesar 0,00. Nilai rata-rata variabel *profitabilitas* (ROA) pada industri jasa lebih kecil daripada industri lainnya yaitu sebesar 0,0540. Semakin kecil nilai ROA menunjukkan semakin kecil pula pengaruhnya untuk perusahaan terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penghindaran pajak pada industri jasa lebih rendah daripada industri penghasil bahan baku dan manufaktur. Dengan demikian berarti dalam penelitian ini *profitabilitas* berhasil menjadi variabel kontrol.

Uji asumsi klasik dilakukan sebelum pengujian hipotesis dengan maksud untuk mengetahui apakah data penelitian memenuhi asumsi-asumsi dasar, agar model dalam penelitian dapat digunakan. Uji asumsi klasik yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji autokorelasi, dan uji multikolinearitas.

Tabel 4. Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Metode	Hasil		Kesimpulan
		CGD	ROA	
Normalitas	Normal P-Plot	Titik-titik menyebar disekitar garis diagonal		Lolos
Heteroskedastisitas	Glejser	0,073	0,075	Lolos
Autokorelasi	Durbin Watson	1,874		Lolos
Multikolinearitas	VIF	1,002		Lolos

Sumber: Data diolah (2020)

Dengan menggunakan grafik normal *probability plot*, terlihat titik-titik yang menyebar disekitar garis diagonal. Hal tersebut dapat menunjukkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi normal. Penelitian ini menggunakan metode Glejser untuk menguji gejala heteroskedastisitas. Nilai signifikansi yang tertera pada kedua variabel tersebut lebih besar dari 0,05 yaitu sebesar 0,073 dan 0,075. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dalam

metode regresi. Metode Durbin Watson digunakan dalam melakukan uji autokorelasi. Apabila nilai DW berada diantara $dU=1,78358$ dan $4-dU=2,126$, maka tidak terjadi autokorelasi. Nilai DW sebesar 1,874 menunjukkan bahwa tidak terjadi autokorelasi dalam data penelitian, karena $1,78358 < 1,874 < 2,126$. Hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini sebesar 1,002. Sehingga dalam penelitian ini tidak terjadi multikolinearitas karena nilai VIF kurang dari 10.

Tabel 5. Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Uji Statistik t	B	Sig.
CGD	0,075	0,017
ROA	0,046	0,003
Uji Koefisien Determinasi		
Adjusted R ²	0,056	

Sumber: Data diolah (2020)

Metode *one sample t-Test* digunakan untuk melakukan uji regresi dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil uji tersebut diperoleh nilai signifikansi untuk variabel dispersi geografis (CGD) sebesar 0,017 dan 0,002 untuk variabel *profitabilitas* (ROA). Semakin besar nilai CGD dan ROA akan mempengaruhi nilai ETR semakin tinggi. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dispersi geografis dan *profitabilitas* berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Hasil dari uji koefisien determinasi memiliki nilai sebesar 0,056. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar 5,6% variabel penghindaran pajak dijelaskan variabel dispersi geografis yang dikontrol oleh variabel *profitabilitas*. Sedangkan nilai sisanya sebesar 94,4% dapat dijelaskan oleh variabel lain diluar penelitian.

Koefisien regresi variabel dispersi geografis ditemukan sebesar 0,075 dengan nilai signifikansi 0,017 menunjukkan hasil kurang dari 0,05. Hal ini mengandung arti bahwa dispersi geografis berpengaruh signifikan negatif terhadap variabel penghindaran pajak, sehingga hipotesis dapat diterima. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa

semakin tinggi dispersi geografis akan membuat tindakan penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan semakin kecil. Interpretasi dari hasil ini adalah perusahaan yang beroperasi di wilayah geografis yang berbeda memiliki tingkat asimetri informasi yang tinggi, sehingga perusahaan harus mengeluarkan lebih banyak biaya untuk pemantauan. Dengan kondisi tersebut menjadikan perusahaan yang tersebar dihadapkan dengan pemantauan dari luar yang lemah, yang berarti kurang terlibat signifikan dalam kegiatan penghindaran pajak.

Selain itu, tidak hanya dihadapkan dengan adanya asimetri informasi yang tinggi, perusahaan yang memiliki persebaran usaha yang tinggi dihadapkan dengan keuntungan potensial yaitu kesempatan dalam melakukan perencanaan pajak. Dibandingkan dengan kantor pusat yang mayoritas berlokasi di kota-kota besar, sebagian cabang perusahaan berlokasi di kota-kota kecil sehingga tidak memiliki keahlian perpajakan dan manajemen yang khusus. Hal tersebut mengakibatkan berkurangnya kemampuan penghindaran pajak karena terdapat perbedaan pengetahuan dan sumber

daya manusia antara kantor pusat dan cabang perusahaan. Dengan demikian persebaran usaha yang tinggi menyebabkan perusahaan cenderung tidak melakukan penghindaran pajak.

Penelitian ini sesuai dengan penelitian Su et al. (2019) yang menyatakan bahwa dispersi geografis berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak. Seperti halnya pada industri jasa di Indonesia yang memiliki persebaran yang lebih luas daripada industri penghasil bahan baku dan manufaktur. Hal tersebut disebabkan karena mayoritas perusahaan jasa berpusat di kota besar sedangkan cabangnya berlokasi di kota-kota kecil. Sehingga menyebabkan perbedaan besar dalam hal biaya transportasi, pembangunan infrastruktur, dan kesenjangan lainnya yang mengakibatkan interaksi antara kantor pusat dan cabang berkurang. Dalam hal ini membuat cabang perusahaan cenderung tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dengan melakukan penghindaran pajak dalam upaya meningkatkan nilai perusahaan. Hal tersebut berarti industri jasa di Indonesia terlibat dalam praktik penghindaran pajak lebih rendah daripada industri penghasil bahan baku dan manufaktur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa dispersi geografis berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi dispersi geografis mempengaruhi perusahaan tersebut melakukan kegiatan penghindaran pajak lebih rendah. Penelitian ini sesuai dengan penelitian Su et al., (2019), Gallemore & Labro, (2015), dan Ghafoori & Rahmani, (2017). Namun, tidak mendukung penelitian Hope, Ma, & Thomas, (2012). Hasil penelitian ini dapat berimplikasi bagi fiskus dalam mengidentifikasi risiko penghindaran pajak oleh perusahaan. Hasil penelitian yang membuktikan adanya pengaruh dispersi geografis terhadap penghindaran pajak, dapat dijadikan pertimbangan bagi fiskus dalam merencanakan pengawasan wajib pajak berbasis risiko

Keterbatasan.

Penelitian ini memiliki keterbatasan dalam melakukan pengolahan data untuk variabel dispersi geografis yang diukur dengan menggunakan jarak antara kantor pusat dan cabang. Sedangkan tidak semua perusahaan yang terdaftar di BEI menyertakan alamat kantor cabang dengan lengkap.

Rekomendasi

Saran untuk penelitian selanjutnya dapat mengukur variabel dispersi geografis yang diidentifikasi dari variabilitas kinerja antar segmen geografis, seperti yang dilakukan oleh (Rica & Trisnawati, 2019).

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, T. P., & Aryani, Y. A. (2016). *Tren Penghindaran Pajak Perusahaan Manufaktur Di Indonesia Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2001-2014*. *Jurnal Akuntansi*, XX(03), 375–388.
- Brian, I., & Martani, D. (2014). *Analisis Pengaruh Penghindaran Pajak dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Waktu Pengumuman Laporan Keuangan Tahunan Perusahaan*. *Finance and Banking Journal*, 16(2), 125–139.
- Gallemore, J., & Labro, E. (2015). *The Importance of The Internal Information Environment for Tax Avoidance*. *Journal of Accounting and Economics*, 60(1), 149–167.
- Ghafoori, J., & Rahmani, M. (2017). *Impacts of Firms ' Internal Information Environment on Tax Avoidance (Case Study : Companies Listed in Tehran ' s Stock Exchange)*. *Journal of History Culture and Art Research*, 6(1), 106–120.
- Hendrayady, A. (2018). *Strategi Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Kepulauan Riau*. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 6(1), 1–10.
- Hope, O., Ma, M., & Thomas, W. B. (2012). *Tax Avoidance and Geographic Earnings Disclosure*. *Deloitte Professorship Research*.
- John, G., & Eva, L. (2014). *The Importance of the Internal Information Environment fot Tax Avoidance*. *Journal of Accounting and Economics*, 1(1).
- Lanis, R., & Richardson, G. (2013). *Corporate Social Responsibility and Tax Aggressiveness: A Test of Legitimacy Theory*. *Accounting, Auditing and Accountability Journal*, 26(1), 75–100.
- Putra, H. A., & Ardiyanto, M. D. (2017). *Pentingnya Kualitas Informasi Internal Terhadap Penghindaran Pajak*. *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(3), 448–461.
- Rahardjo, A. (2008). *Pengembangan Wilayah : Konsep dan Teori*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Rica, & Trisnawati, E. (2019). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur*. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 1(1).
- Sodik, J., & Iskandar, D. (2007). *Aglomerasi dan Pertumbuhan Ekonomi: Peran Karakteristik*

- Regional di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan, 8(2), 117–129.
- Su, K., Li, B., & Ma, C. (2019). *Corporate Dispersion and Tax Avoidance*. Chinese Management Studies.
- Suarningrat, L. F., & Setiawan, P. E. (2013). *Manajemen Pajak Sebagai Upaya Untuk Efisiensi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana, 5(2), 291–306.
- Sugeng, B. (2011). *Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Efisiensi Beban Pajak Penghasilan*. Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, 11(2), 122–139.
- Verawati, D. (2015). *Pengaruh Diversifikasi Operasi, Diversifikasi Geografis dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba*. Jurnal Akuntansi & Manajemen, 3(1), 1–92.
- Zheng, S. (2017). *Can corporate diversification induce more tax avoidance practices*. Journal of Multinational Financial Management, 3(5), 1–14.